



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2016

PERTAHANAN. Administrasi. Instansi. Susunan
Organisasi. TNI. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Markas Besar TNI terdiri atas :

- a. unsur pimpinan: Panglima TNI.
- b. unsur pembantu pimpinan:
 1. Staf Umum TNI;
 2. Inspektorat Jenderal TNI;
 3. Staf Ahli Panglima TNI;
 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
 5. Staf Intelijen TNI;
 6. Staf Operasi TNI;
 7. Staf Personalia TNI;

8. Staf Logistik TNI;
 9. Staf Teritorial TNI; dan
 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. unsur pelayanan :
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
 3. Sekretariat Umum TNI; dan
 4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
- d. Badan Pelaksana Pusat:
1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
 3. Akademi TNI;
 4. Badan Intelijen Strategis TNI;
 5. Pasukan Pengamanan Presiden;
 6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
 7. Pusat Penerangan TNI;
 8. Pusat Kesehatan TNI;
 9. Polisi Militer TNI;
 10. Badan Perbekalan TNI;
 11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
 12. Pusat Keuangan TNI;
 13. Pusat Sejarah TNI;
 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
 17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
 18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
 22. Komando Garnisun Tetap; dan
 23. Satuan Siber TNI.

- e. Komando Utama Operasi TNI :
1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
 4. Komando Pasukan Khusus;
 5. Komando Daerah Militer;
 6. Komando Armada;
 7. Komando Lintas Laut Militer; dan
 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
- (2) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Staf Ahli Panglima TNI disebut Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
 - (2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Sahli Tingkat III dan 17 (tujuh belas) Sahli Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
 - (3) Sahli Panglima TNI dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang Koordinator Sahli Panglima TNI disebut Koorsahli Panglima TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI dari salah satu Sahli Tingkat III.
 - (4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Detasemen Markas Markas Besar TNI disebut Denma Mabes TNI bertugas menyelenggarakan urusan dalam, pengurusan personel, logistik, dan keuangan di lingkungan Mabes TNI.
 - (2) Denma Mabes TNI dipimpin oleh Komandan Denma Mabes TNI disebut Dandenma Mabes TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI.
- (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disebut Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
- (3) Danjen Akademi TNI dibantu oleh Wakil Danjen Akademi TNI disebut Wadanjen Akademi TNI dan 3 (tiga) orang Direktur Akademi TNI.

6. **Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 31

- (1) **Badan Intelijen Strategis TNI disebut Bais TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.**
 - (2) **Bais TNI dipimpin oleh Kepala Bais TNI disebut Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.**
 - (3) **Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disebut Waka Bais TNI, 7 (tujuh) orang Direktur Bais TNI, dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.**
7. **Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 35A

- (1) **Polisi Militer TNI disebut POM TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.**
- (2) **POM TNI dipimpin oleh Komandan POM TNI disebut Dan POM TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.**

- (3) Dan POM TNI dibantu oleh Wakil Dan POM TNI disebut Wadan POM TNI.
8. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pusat Kerja Sama Internasional TNI disebut Puskersin TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Puskersin TNI dipimpin oleh Kepala Puskersin TNI disebut Kapuskersin TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 43B

- (1) Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI disebut Pusjaspermildas TNI bertugas menyelenggarakan kebijakan bidang jasmani prajurit meliputi pengadaan dan pemeliharaan kesegaran jasmani, melaksanakan pembinaan olahraga militer dan olahraga umum dan pelaksana Komite Olahraga Militer Indonesia disingkat KOMI serta menyelenggarakan pembinaan Peraturan Militer Dasar guna mendukung tugas pokok TNI.
- (2) Pusjaspermildas TNI dipimpin oleh Kepala Pusjaspermildas TNI disebut Kapusjaspermildas TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

9. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Satuan Siber TNI disebut Satsiber TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi siber di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
 - (2) Satsiber TNI dipimpin oleh Komandan Satsiber TNI disebut Dansatsiber TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
10. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat disebut Kostrad adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Kostrad dipimpin oleh Panglima Kostrad disebut Pangkostrad, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Pangkostrad dibantu oleh Kepala Staf Kostrad disebut Kas Kostrad, Panglima Divisi Infanteri disebut Pangdivif, Kepala Staf Divisi Infanteri disebut Kasdivif, dan Inspektur Kostrad disebut Irkostrad.
- (4) Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

11. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
 - (2) Kodam dipimpin oleh Panglima Kodam disebut Pangdam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
 - (3) Pangdam dibantu oleh Kepala Staf Kodam disebut Kasdam dan Komandan Komando Resort Militer disebut Danrem.
 - (4) Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
12. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Markas Besar TNI Angkatan Darat terdiri atas :

- a. unsur pimpinan :
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
- b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
 2. Staf Ahli Kasad;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Darat;
 6. Staf Personalia TNI Angkatan Darat;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Darat; dan
 8. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat.

- c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
- d. **Badan Pelaksana Pusat :**
 - 1. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;
 - 2. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;
 - 3. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;
 - 4. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
 - 5. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;
 - 6. Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat;
 - 7. Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat;
 - 8. Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat;
 - 9. Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat;
 - 10. Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat;
 - 11. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;
 - 12. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;
 - 13. Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;
 - 14. Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;
 - 15. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat;
 - 16. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;
 - 17. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat;
 - 18. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;
 - 19. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat;
 - 20. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;
 - 21. Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat;
 - 22. Akademi Militer;
 - 23. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat; dan
 - 24. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat.
- e. **Komando Utama Pembinaan :**
 - 1. Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat;
 - 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat;

3. Komando Daerah Militer; dan
4. Komando Pasukan Khusus.

13. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disebut Puspenerbad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerbangan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
 - (2) Puspenerbad dipimpin oleh Komandan Puspenerbad disebut Danpuspenerbad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
 - (3) Danpuspenerbad dibantu oleh Wakil Danpuspenerbad disebut Wadan Puspenerbad.
18. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat disebut Puskesad bertugas menyelenggarakan segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan prajurit, PNS beserta keluarganya, pembinaan

kesehatan satuan dan Litbang Kesehatan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

- (2) Puskesad dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat disebut Kapuskesad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Kapuskesad dibantu oleh:
 - a. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto disebut Ka RSPAD Gatot Soebroto;
 - b. Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat disebut Wakapuskesad;
 - c. Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto disebut Waka RSPAD Gatot Soebroto; dan
 - d. Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto disebut Ka Medik RSPAD Gatot Soebroto.

19. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

20. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat disebut Dislaikad bertugas melaksanakan pembinaan fungsi, standarisasi, dan kelaikan komoditi militer untuk pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
- (2) Dislaikad dipimpin oleh Kepala Dislaikad disebut Kadislaikad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

21. Ketentuan Pasal 94 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat disebut Kodiklatad bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Darat, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.
- (2) Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Kodiklatad disebut Dankodiklatad yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.
- (3) Dankodiklatad dibantu oleh Wakil Dankodiklatad disebut Wadan Kodiklatad, 5 (lima) orang Direktur Kodiklatad, 4 (empat) orang Komandan Pusat Kesenjataan, dan 1 (satu) orang Inspektur Kodiklatad disebut Irkodiklatad.
- (4) Komandan Pusat Kesenjataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri disebut Danpussenif;
 - b. Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri disebut Danpussenkav;
 - c. Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan disebut Danpussenarmed; dan
 - d. Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara disebut Danpussenarhanud.
- (5) Danpussenif dibantu oleh Wakil Danpussenif disebut Wadan Pussenif.

22. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas :

- a. unsur pimpinan :
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut;
 2. Staf Ahli Kasal;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Laut;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Laut;
 6. Staf Personalia TNI Angkatan Laut;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Laut; dan
 8. Staf Potensi Maritim.
- c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.
- d. Badan Pelaksana Pusat :
 1. Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut;
 2. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;
 3. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 4. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut;
 5. Dinas Pembinaan Potensi Maritim;
 6. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut;
 7. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;
 8. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut;
 9. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut;
 10. Dinas Materiil TNI Angkatan Laut;
 11. Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut;
 12. Dinas Kelaikan Material TNI Angkatan Laut;
 13. Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;
 14. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut;
 15. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut;

16. Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut;
17. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut;
18. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut;
19. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut;
20. Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut;
21. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut;
22. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut;
23. Akademi TNI Angkatan Laut;
24. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut;
dan
25. Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut.

e. Komando Utama Pembinaan :

1. Komando Armada;
2. Komando Lintas Laut Militer;
3. Korps Marinir;
4. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut; dan
5. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

23. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Staf Potensi Maritim disebut Spotmar adalah staf umum pembantu Kasal yang bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TNI AL di bidang potensi maritim, yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan potensi maritim, pembinaan ketahanan wilayah maritim, pembinaan komunikasi sosial maritim, pembinaan bakti TNI AL, dan pembinaan wilayah perbatasan laut dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

- (2) Spotmar dipimpin oleh Asisten Potensi Maritim Kasal disebut Aspotmar Kasal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Aspotmar Kasal dibantu oleh Wakil Aspotmar Kasal disebut Waaspotmar Kasal.

24. Ketentuan Pasal 109 dihapus.

25. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

- (1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Disopslatal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan latihan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.
- (2) Disopslatal dipimpin oleh Kepala Disopslatal disebut Kadisopslatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

26. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 130A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130A

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut disebut STTAL adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pendidikan strata D3 program pendidikan (prodi) teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi,

strata S1 prodi teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi, teknik manajemen industri dan strata S2 prodi analisis sistem dan riset operasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

- (2) STTAL dipimpin oleh Komandan STTAL disebut Dan STTAL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

27. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut disebut Kodiklatal bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Laut, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- (2) Kodiklatal dipimpin oleh Komandan Kodiklatal disebut Dankodiklatal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Dankodiklatal dibantu oleh Wakil Dankodiklatal disebut Wadan Kodiklatal dan 4 (empat) orang Direktur serta Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut disebut Dankodikopsla.

28. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

- (1) Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut disebut Pushidrosal bertugas menyelenggarakan pembinaan hidro oseanografi yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum, dan menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.
- (2) Pushidrosal dipimpin oleh Kepala Pushidrosal disebut Kapushidrosal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.
- (3) Kapushidrosal dibantu Wakil Kapushidrosal disebut Waka Pushidrosal.

29. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Markas Besar TNI Angkatan Udara terdiri atas :

- a. unsur pimpinan :
 1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan
 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
- b. unsur pembantu pimpinan :
 1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara;
 2. Staf Ahli Kasau;
 3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara;
 4. Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara;
 5. Staf Operasi TNI Angkatan Udara;
 6. Staf Personalia TNI Angkatan Udara;
 7. Staf Logistik TNI Angkatan Udara; dan
 8. Staf Potensi Dirgantara.
- c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.

- d. **Badan Pelaksana Pusat :**
1. **Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara;**
 2. **Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara;**
 3. **Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara;**
 4. **Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara;**
 5. **Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara;**
 6. **Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;**
 7. **Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara;**
 8. **Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara;**
 9. **Dinas Potensi Kedirgantaraan;**
 10. **Dinas Hukum TNI Angkatan Udara;**
 11. **Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara;**
 12. **Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara;**
 13. **Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara;**
 14. **Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara;**
 15. **Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara;**
 16. **Dinas Materiil TNI Angkatan Udara;**
 17. **Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara;**
 18. **Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara;**
 19. **Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan Udara;**
 20. **Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara;**
 21. **Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara;**
 22. **Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa “Saryanto” (Lakespra “Saryanto”);**
 23. **Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara;**
 24. **Akademi TNI Angkatan Udara (AAU); dan**
 25. **Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau).**

e. Komando Utama Pembinaan:

1. Komando Operasi TNI Angkatan Udara;
2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara;
3. Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara; dan
4. Korps Pasukan Khas.

30. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 144A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Staf Potensi Dirgantara disebut Spotdirga bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi ataf umum TNI Angkatan Udara di bidang potensi dirgantara yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan dirgantara, pembinaan ketahanan wilayah dirgantara, pembinaan komunikasi sosial dirgantara, pembinaan Bakti TNI AU dan pembinaan wilayah perbatasan udara dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek udara.
- (2) Spotdirga dipimpin oleh Asisten Potensi Dirgantara Kasau disebut Aspotdirga Kasau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Aspotdirga Kasau dibantu oleh Wakil Aspotdirga Kasau disebut Waaspotdirga Kasau.

31. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 164A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

- (1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara disebut Disopslatau bertugas menyelenggarakan pembinaan kesiapan dan kemampuan di bidang operasi, latihan, dukungan operasi dan latihan serta pembinaan profesi operasi.**
- (2) Disopslatau dipimpin oleh Kepala Disopslatau disebut Kadisopslatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.**

32. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara disebut Kodiklatau bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Udara, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara.**
- (2) Kodiklatau dipimpin oleh Komandan Kodiklatau disebut Dankodiklatau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.**
- (3) Dankodiklatau dibantu oleh Wakil Dankodiklatau disebut Wadan Kodiklatau, 4 (empat) Direktorat, serta Komandan Pangkalan Udara Pendidikan disingkat Danlanud Pendidikan.**

33. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Korps Pasukan Khas disebut Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kemampuan Paskhas dalam pertahanan pangkalan/alutsista/instalasi TNI Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara depan, pengendalian tempur, SAR tempur serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
- (2) Korpaskhas dipimpin oleh Komandan Korpaskhas disebut Dankorpaskhas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau.
- (3) Dankorpaskhas dibantu oleh Wakil Dankorpaskhas disebut Wadan Korpaskhas.

34. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira setingkat Kolonel diatur dengan Peraturan Panglima TNI setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira di bawah Kolonel diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

35. Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176A

Susunan jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

36. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi di lingkungan TNI, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan TNI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 152 TAHUN 2016

STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWIRA TINGGI DI LINGKUNGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	JABATAN	PANGKAT
MABES TNI		
UNSUR PIMPINAN		
1.	Panglima TNI	Pati Bintang 4
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
1.	Kasum TNI	Pati Bintang 3
2.	Irjen TNI	Pati Bintang 3
3.	Wairjen TNI	Pati Bintang 2
4.	Koorsahli Panglima TNI	Pati Bintang 2
5.	Sahli Panglima TNI Tingkat III	Pati Bintang 2
6.	Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 2
7.	Inspektur Irjen TNI	Pati Bintang 1
8.	Sahli Panglima TNI Tingkat II	Pati Bintang 1
9.	Wakil Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 1
UNSUR PELAYANAN		
1.	Dansatkomlek TNI	Pati Bintang 1
2.	Kapusdalops TNI	Pati Bintang 1
3.	Kaselam TNI	Pati Bintang 1
4.	Dandemma Mabes TNI	Pati Bintang 1
UNSUR BALAKPUS		
1.	Dansesko TNI/Danjen Akademi TNI	Pati Bintang 3
2.	Kabais TNI/ Dankodiklat TNI/Dankogartap/Wadan SESCO TNI/Wadanjen Akademi TNI	Pati Bintang-2
NO		
JABATAN		
PANGKAT		
3.	Kapuspen TNI/Kababinkum TNI/ Kapuskes TNI/ Datupaspatmpres/ Dan POM TNI/Waka Bais TNI	Pati Bintang 2
4.	Wakapuspen TNI/Wakababinkum TNI/ Wakapuskes TNI/ Wadankodiklat TNI/ Wadanpaspampres/ Wadan POM TNI	Pati Bintang 1
5.	Kababek TNI/Kapusbintal TNI/Kapusku TNI/ Kapusjarah TNI/Kapusinfolahua TNI/Ka PMPT TNI/Kapusjaustra TNI/Kapuskersiu TNI/ Kapusjaspermildas TNI/Kaskogartap/Dansatsiber	Pati Bintang 1

	TNI	
6.	Inspektur Kodiklat TNI/ Danpus Kodiklat TNI / Direktur (Sesko TNI, Bais TNI, Akademi TNI, Kodiklat TNI)/ Dan Korsis Sesko TNI/Kordos Sesko TNI/Dansat Bais TNI	Pati Bintang 1
7.	Ahli RI (Negara tertentu)/ Pemaschat PTRI di PBB	Pati Bintang 1
8.	Odihur TNI/Kapusmasudl	Pati Bintang 1
KOTAMA OPS		
1.	Pangkostrad	Pati Bintang 3
2.	Pangkohanudnas/ Pangdam/ Pangdivif/Danjen Kopassus/ Pangkoarmada/ Pangkolinlamil/ Pangkoopsau	Pati Bintang 2
3.	Kas Kostrad	Pati Bintang 2
4.	Irkostrad	Pati Bintang 1
5.	Kas Kohanudnas/ Kasdam/ Kasdivif/Wadanjen Kopassus/ Kas Koarmada/ Kas Kolinlamil/ Kas Koopsau	Pati Bintang 1
6.	Danrua Tipe A/ Pangkosek Kohanudnas/ Danlantamal/Danguspurda/Danguskamla/ Danlanud Tipe-A	Pati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN DARAT		
UNSUR PIMPINAN		
1.	Kasad	Pati Bintang 4
2.	Wakasad	Pati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
1.	Ijenrad	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasad	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasad	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Ijenrad	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasad	Pati Bintang 1
UNSUR BALAKPUS		
1.	Danpuspomad/Danpuspenerbad/ Danpusterad/Gubernur Akmil/Danseskoad	Pati Bintang 2
2.	Kapuskesad	Pati Bintang 2
3.	Ka RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 2
4.	Danpusintelad/ Direktur/Kadis/ Dauscecapad	Pati Bintang 1
5.	Wadanpuspomad/Wadanpuspenerbad/	Pati Bintang 1

	Wadanpusterad/Wagub Akmil/Wadan Seskoal	
6.	Wakapuskessad	Pati Bintang 1
7.	Waka RSPAD Gatot Soeharto	Pati Bintang 1
8.	Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soeharto	Pati Bintang 1
KOTAMA BIN		
1.	Dankodiklatad	Pati Bintang 3
2.	Wadan Kodiklatad	Pati Bintang 2
3.	Danpusserif	Pati Bintang 2
4.	Danpussenkav/Danpussenarmed/ Danpussenarhanud	Pati Bintang 1
5.	Direktur/Inspektur Kodiklatad	Pati Bintang 1
6.	Wadan Pusserif	Pati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN LAUT		
UNSUR PIMPINAN		
1.	Kasal	Pati Bintang 4
2.	Wakasal	Pati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
1.	Itjenal	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasal	Pati Bintang 2/1
NO	JABATAN	PANGKAT
3.	Asisten Kasal	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenal	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasal	Pati Bintang 1
BALAKPUS		
1.	Danseskoal /Gubernur AAL	Pati Bintang 2
2.	Kadis/ Ka Rumkital dr. Ramelan/ Kaladogi	Pati Bintang 1
3.	Danpuspomal/Danpuspenerbal/ Dan STAL	Pati Bintang 1
4.	Wadan Seskoal/ Wagub AAL	Pati Bintang 1
KOTAMA BIN		
1.	Dankodiklatal/Dankormar/Kapushidrosal	Pati Bintang 2
2.	Wadan Kodiklatal/ Kas Kormar/ Waka Pushidrosal	Pati Bintang 1
3.	Danpasmar/ Dankodikopsla	Pati Bintang 1
4.	Direktur Kodiklatal	Pati Bintang 1
MABES TNI ANGKATAN UDARA		
UNSUR PIMPINAN		
1.	Kasau	Pati Bintang 4
2.	Wakasau	Pati Bintang 3
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN		
1.	Itjenau	Pati Bintang 2

2.	Sahli Kasau	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasau	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenau	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasau	Pati Bintang 1
BALAKPUS		
1.	Danseskoau/Gubernur AAU	Pati Bintang 2
2.	Kadis/Danpuspomau/Kalakespra "Saryanto"/ Karuspan "Dr. Suhardi Hardjolukito"	Pati Bintang 1
3.	Wadau Seskoau/ Wagub AAU	Pati Bintang 1
NO	JABATAN	PANGKAT
KOTAMA BIN		
1.	Dankodiklatau/Dankorpaskhas/ Dankoharmatau	Pati Bintang 2
2.	Wadau Kodiklatau/Wadau Korpaskhas/ Wadankoharmatau	Pati Bintang 1
3.	Direktur Kodiklatau	Pati Bintang 1
4.	Danlanud Pendidikan	Pati Bintang 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO